

# **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

### KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.2 / 402 / BKD/ VIII- 2010

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai b. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter ponguji tersendiri, Nomor | 010/ 794/ MCU | 1030/D/ V/ 2010 Uanggal, 24 MEI 2010,
- Bahwa, Calon Pogawai Nogori Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/a, STTPL Nomor: 123,276/ L13/ DIKLA L PRAJAB II/ LAN/ 2009 Tanggal, 03 DESEMBER 2009

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007: 3.
- 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; 6.
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2010 menjadi Pegawai Negeri Sipil:

ANDI MURNI Nama

198406132009012007 NIP

BALIKPAPAN, 13 JUNI 1984 Tempat/ Tanggal Lahir

Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Muda / Il/a Masa Kerja Golongan 06 Tahun 00 Bulan

Rp. 1.477.100.-Gaji Pokok

PELAKSANA/ KELURAHAN PEJALA Tugas/ Jabatan pada Organisasi/

KECAMATAN PENAJAM Unit Kerja

PENAJAM Instansi KANTOR KECAMATAN

KABUPATEN PPENAJAM PASER UTARA

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada-Tanggal

: 01 Agustus 2010

JAM PASER UTARA,

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Camat Penajam Kabuapaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.